

# PENANGGUHAN KREDIT OLEH DEBITUR ADIRA FINANCE DENPASAR DI MASA PANDEMI COVID 19

I Gusti Nyoman Karmayasa Wahyu Saputra, Fakultas Hukum Universitas  
udayana, e-mail : [aguskarmayasa@gmail.com](mailto:aguskarmayasa@gmail.com)

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas udayana, e-mail :  
[novy\\_purwanto@unud.ac.id](mailto:novy_purwanto@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penangguhan kredit oleh debitur di Adira Finance Denpasar dan untuk mengetahui dasar hukum pengajuan penangguhan kredit oleh debitur kepada Adira Finance Denpasar di masa pandemi covid 19. Permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penangguhan kredit oleh debitur di Adira Finance Denpasar dan apakah dasar hukum pengajuan penangguhan kredit oleh debitur kepada Adira Finance Denpasar dimasa pandemi covid 19. Jenis metode yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris. Sehubungan dengan penelitian ini maka dikaji tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penangguhan kredit oleh debitur di Adira Finance Denpasar dan dasar hukum pengajuan penangguhan kredit oleh debitur kepada Adira Finance Denpasar di masa pandemi covid 19. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil studi penelitian ini yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya penangguhan kredit antara lain adanya wabah pandemi covid 19, adanya kebijakan dari Pemerintah, adanya ketakutan mengambil resiko yang tinggi dan adanya ketidakmampuan membayar kredit dari debitur di Adira Finance Denpasar. Sedangkan dasar hukum pengajuan penangguhan kredit di Adira Finance Denpasar adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan kebijakan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

**Kata Kunci: Penangguhan, penyebab, kredit dan debitur.**

## ABSTRACT

*Legal issues in this study include among others is what the factors that cause credit deferral by debtors at Adira Finance Denpasar? and what is the legal basis applying for credit suspension by debtors to Adira Finance during the Covid 19 pandemic? This journal writing aims to determine the factors that cause credit deferral by debtors at Adira Finance Denpasar and to find out the legal basis for submitting credit deferred by debtors to Adira Finance during the Covid 19 pandemic. The type of method used is the type of empirical legal research. In connection with this research, it examines the factors that cause credit deferred by debtors at Adira Finance Denpasar and the legal basis for submitting credit deferred by debtors to Adira Finance Denpasar during the Covid 19 pandemic. Meanwhile, this research approach uses a statutory approach and a factual approach. The*

*results of this research study are the factors that cause credit suspension, including the existence of the Covid 19 pandemic, the existence of policies from the Government, the fear of taking high risks and the inability to pay credit from borrowers at Adira Finance. Meanwhile, the legal basis for applying for a credit suspension at Adira Finance Denpasar is Presidential Instruction (Inpres) Number 4 of 2020 concerning Refocussing of Activities, Budget Reallocation and Procurement of Goods and Services in the context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Financial Services Authority Regulation Number 11. /POJK.03/2020 of 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019 and the policies of the Indonesian Financing Companies Association (APPI).*

**Keywords:** *Deferral, cause, credit and debtor.*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Wabah virus pandemi melanda (selanjutnya disebut virus covid) telah dirasakan hampir di seluruh negara di dunia. Wabah ini selaknyanya wabah mengerikan, dapat mengakibatkan kematian pada pasien yang terjangkit virus tersebut. Penularannya sangat cepat dan tanpa kompromi. Virus ini menyerang seluruh manusia di dunia termasuk di Provinsi Bali. Dengan adanya data dari “Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Provinsi Bali menyampaikan perkembangan Penanganan di Provinsi Bali sampai pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 bahwa jumlah kumulatif pasien positif 7.492 orang dan total pasien yang sembuh sebanyak 5.979 orang”.<sup>1</sup> Covid-19, di Provinsi Bali Tugas Penanganan Percepatan pasien Tim Gugus Covid-19 mencatat angka kesembuhan naik terus. Kondisi, menenggelamkan perekonomian Bali secara keseluruhan. Seluruh sektor perekonomian masyarakat mengalami perununan yang sangat tajam bahkan tenggelam.

Peristiwa ini menyebabkan Pemerintah harus dengan cepat mengambil kebijakan terkait dengan penanganan virus Covid-19. Kebijakan Pemerintah mengarah pada pemutusan penyebaran virus Covid-19 yakni dengan berdiam dirumah. Begitu pula kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Himbuan Gubernur No. 21/Guguscovids19/VII/20208 Juni 2020. Himbuan ini berisikan tentang penanganan covid 19 secara skala dan niskala. Puntukan mempercepat penanganan virus, Gugusan Tugas dalam membentuk Percepatan Penanganan Pemerintah Provinsi Bali Covid-19 Provinsi Bali. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali ini mengarah pada himbuan kepada masyarakat untuk berdiam dirumah atau sering disebut dengan dirumah saja. Kebijakan ini mengikuti atau menyesuaikan dengan kebijakan dari Pemerintah. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh kegiatan perekonomian dan bisnis

---

<sup>1</sup> Windri, Noviana, (2020), *tribun-bali.com* dengan judul *Updates Covid19Bali,17 September: Kasus Bertambah 63 Orang Positif, 92 Sembuh& Pasien 6 Meninggal*, <https://bali.tribunews.com/2020/109/127/updates-covids-19-bali-17-september-kasus-positifbertambah63orang92pasiensemuh6meninggal>, diakses pada tanggal 18 September 2020, pada Pk. 02.55 Wita.

diberikan pembatasan untuk beberapa waktu sampai kebijakan tersebut dicabut atau dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Pembatasan kegiatan perekonomian dan bisnis hanya ini dilakukan tidak di sektor pemerintahan, tetapi akan dilakukan juga disebelah sektor swasta, baik sektor perdagangan, pendidikan, transportasi, bahkan di sektor yang paling utama yaitu sektor pariwisata.

Dampak dari adanya pembatasan kegiatan bisnis ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerjanya terutama pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pariwisata. Sehingga berdampak pula pada perekonomian di lingkungan keluarga dari pekerja tersebut. Akibatnya, masyarakat kesulitan mengalami dalam kebutuhan pemenuhan hidupnya. Masyarakat pada mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit. Kondisi demikian, menyebabkan masyarakat mengeluh dengan pembayaran kredit yang dimiliki. Sehingga masyarakat berinisiatif untuk mengajukan keringanan kredit kepada lembaga leasing.

Keringanan kredit yang diajukan oleh debitur ini di Denpasar, mendapat respon yang baik dari lembaga leasing seperti Adira Finance. Lembaga finance ini memberikan kesempatan penangguhan pembayaran cicilan kendaraan bermotor baik kendaraan yang berupa sepeda motor maupun mobil. Penangguhan cicilan oleh debitur ini disebut dengan penangguhan kredit. Istilah penangguhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online* diartikan bahwa penangguhan adalah proses, cara, perbuatan menangguhkan dan pengertian yang kedua yakni diartikan sebagai penundaan atau pelambatan. Sedangkan kredit dalam pengertian pertama adalah menjual cara barang pembayaran dengan tidak secara tunai (ditangguhkan atau pembayaran diangsur), pengertian yang kedua diartikan sebagai bentuk uang pinjaman pembayaran dengan secara pengembalian mengangsur, pengertian yang ketiga dimana kredit dapat diartikan sebagai saldo penambahan, sisa rekening utang, modal, dan pendataan bagi penabung dan pengertian yang keempat diartikan sebagai bentuk badan batas sampai tertentu jumlah yakni pinjaman diizinkan oleh atau bank lain. Dengan demikian, maka dapat diberikan pengertian bahwa penangguhan kredit adalah proses penundaan pembayaran secara tidak tunai. Dalam pengertian ini, debitur melakukan penundaan pembayaran dengan cara berangsur-angsur dalam waktu tertentu.

Secara hukum, penangguhan pembayaran kredit ini diperbolehkan oleh Pemerintah melalui "pidato kenegaraan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Gubernur Bank Indonesia yang menyampaikan tentang keringanan berupa penundaan pembayaran cicilan kredit selama enam bulan".<sup>2</sup> Selain itu penangguhan kredit ini juga pada mengacu pada Pemerintah Pengganti Peraturan UU (selanjutnya disebut dengan Perpu) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Negara

---

<sup>2</sup> Sapto,Candra, Andika, (2020), Cicilan Segera Penundaan, Ini Berlaku Penjelasan Menkeu, Reppublika.co.id., <https://republika.com.id/berta/q986qs82370/penundancicilansegeraberlakuinpenjelas-anmenkeu> , diakses pada tanggal 18 September 2020, Pk. 04.59 Wita.

Keuangan dan Sistem Stabilitas Keuangan Penanganan Untuk Covid-19 Pandemi. Pasal didalam perpu nomor 11 ini mengenai disebutkan pemulihan program ekonomi nasional bertujuan yang kemampuan meningkatkan usaha pelaku. Berdasarkan kebijakan perpu tersebut, maka Pemerintah memperbolehkan debitur untuk melakukan penundaan pembayaran kredit dimasa pandemi Covid-19. Dengan kata lain bahwa debitur memiliki hak untuk mengajukan penangguhan kredit kepada Adira Finance.

Dalam prakteknya, ketika debitur melakukan penangguhan pembayaran kredit kepada Adira finance di Denpasar, ternyata tidak semua debitur dapat melakukan proses pengajuan penangguhan kredit. Pengajuan penangguhan kredit dari debitur tersebut ditolak karena penangguhan kredit yang diajukan itu sesuai tidak oleh syarat-syarat dengan ditentukan yang Finance Adira. Salah satu syarat yang ditentukan itu adalah pembayaran bunga secara terus menerus sampai pandemi Covid-19 ini berlangsung. Dengan kata lain, debitur diperbolehkan untuk melakukan penangguhan kredit dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu. Permohonan debitur itu berisikan tentang alasan dilakukannya penangguhan kredit dan alasan ketidakmampuan membayar kredit. Setelah permohonan tersebut diajukan, Adira Finance melakukan pengkajian dan menentukan bahwa permohonan tersebut diperbolehkan atau diijinkan dengan cara relaksasi kredit. Relaksasi kredit ini dilakukan oleh Adira Finance dengan ketentuan bahwa debitur dibebaskan dari biaya pokok hutang. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa debitur sudah tidak perlu lagi membayar pokok hutang atau pokok kreditnya. Sedangkan bunga dari kredit tersebut harus tetap dibayarkan. Jadi debitur hanya memperoleh keringanan pembayaran pokok kreditnya saja bukan keringanan pada bunganya. Ketentuan dari Adira Finance ini dianggap tetap memberatkan debitur dalam pembayaran kredit. Dirasakan berat, karena debitur sudah tidak bekerja lagi atau debitur telah di PHK. Sehingga debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar kredit tersebut. Selain itu, apabila debitur membayar bunganya saja, maka pokok hutang menjadi tetap atau tidak berkurang. Hal ini juga memberatkan debitur dalam melakukan penangguhan kredit.

Berdasarkan peristiwa tersebut, maka terjadi kesenjangan antara Perpu Nomor 11 Tahun 2020 Keuangan Tentang Negara dan Sistem Stabilitas Keuangan Untuk Pandemi Penanganan Covid-19 dengan kenyataan yang terjadi di Adira Finance Denpasar. Dengan demikian, sangat penting untuk dilakukan penelitian terkait dengan penangguhan kredit oleh debitur Adira Fianance Denpasar di masa pandemi Covid-19.

## **1.2. Permasalahan**

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penangguhan kredit oleh debitur di Adira Finance Denpasar?
2. Apakah dasar hukum pengajuan penangguhan kredit oleh debitur kepada Adira Finance Denpasar dimasa pandemi covid 19?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum ini yaitu untuk “mendapatkan pengetahuan dari kaedah hukum yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan”. Adanya tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penangguhan kredit oleh debitur di Adira Finance Denpasar dan mengetahui secara yuridis tentang dasar hukum pengajuan penangguhan kredit oleh debitur kepada Adira Finance Denpasar dimasa pandemi Covid-19.

### 1.4. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin tingkat orisinalitas dalam penelitian ini, maka dapat diberikan gambaran penelitian sebelumnya atau penelitian yang terkait dengan penangguhan kredit. Penelitian sebelumnya oleh “Dwi Arya Dominika dan I Wayan Wiryawan, berjudul Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan perjanjian kredit perbankan dalam prakteknya dan akibat dari wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit di BRICabang Denpasar serta mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjiankredit di BRI Cabang Denpasar”.<sup>3</sup> Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh “I Gusti Ngurah Agung Chahya Negara dan I Wayan Novy Purwanto dengan judul Upaya Lembaga Perkreditan Desa Dalam Mengatasi Kredit Macet di Desa Padangsambian Kota Denpasar. Penelitian ini mengkaji tentang upaya Lembaga Perkreditan Desa dalam mengatasi kredit macet di Desa PadangsambianKota Denpasar”.<sup>4</sup> Sedangkan yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh “Luh Intan Permatasari dan I Ketut Markeling yang berjudul Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank dalam Permasalahan Kredit Macet. Penelitian ini mengkaji tentang apakah yang menjadi tolak ukur suatu perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai kredit macet, bagaimanakah upaya-upaya perlindungan hukum bagi nasabah Bank dalam permasalahan kredit macet, dan apakah eksekusi merupakan satu cara penyelesaian akhir dalam suatu permasalahan kredit macet”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dominika, D.A., & Wiryawan, I.W., (2016), Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank, *Kertha Semaya*, 4(3), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18910>

<sup>4</sup> Negara, A.C. & I.W. Purwanto, (2019), Upaya Lembaga Perkreditan Desa Dalam Mengatasi Kredit Macet di Desa Padangsambian Kota Denpasar, *Kertha Semaya*, 7 (11), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/51914>

<sup>5</sup> Permatasari, L.I & Markeling, I.K., (2018), Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank dalam Permasalahan Kredit Macet, *Kertha Semaya*, 6 (9), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38511>

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan “suatu proses yang ditempuh untuk menemukan guna dapat menjawab isu-isu hukum yang ada”.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Faktor-faktor penyebab terjadinya penangguhan kredit oleh debitur di Adira Finance Denpasar dan dasar hukum pengajuan penangguhan kredit oleh debitur kepada Adira Finance Denpasar dimasa pandemi covid 19. Penelitian ini juga melakukan suatu tinjauan yuridis yang terkait dengan norma hukum yaitu peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan penangguhan kredit oleh debitur di Adira Finance Denpasar.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penangguhan Kredit Oleh Debitur di Adira Finance Denpasar

Berdasarkan golongannya, “kredit di Bank Indonesia dikenal memiliki dua buah golongan kredit bank, antara lain kredit lancar dan kredit bermasalah”.<sup>7</sup> Dalam kredit bermasalah dapat digolongkan menjadi tiga yaitu “kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank”.<sup>8</sup>

Kredit macet ini tentunya disebabkan oleh debitur yang tidak membayar. Debitur tidak mampu membayar, tentunya ada penyebabnya atau alasan debitur untuk tidak membayar kredit. Alasan-alasan ini yang sepatutnya dipertimbangkan oleh pihak kreditur atau dalam penelitian ini adalah pihak Adira Finance Denpasar. Dimana pihak kreditur wajib melakukan pertimbangan-pertimbangan yang tidak memberikan beban kepada debitur atau dengan kata lain pertimbangan-pertimbangan yang diberikan agar meringankan debitur. Alasan-alasan debitur inilah yang disebut dengan faktor-faktor penyebab tidak dibayarkannya kredit kepada kreditur.

Dalam menentukan faktor-faktor penyebab ini, perlu dibedakan antara faktor-faktor penyebab kredit macet yang dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal dan faktor-faktor penyebab adanya penangguhan kredit yang disebabkan karena diluar kemampuan manusia. Menurut Suwandi Wiratno, ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2020) mengatakan “Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit

---

<sup>6</sup> Ali, Zainudin, (2009), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>7</sup> Kurniawan, I.W. & Utari, A.A., (2016), Harmonisasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank Indonesia, *Kertha Semaya*, 4(1), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13369>

<sup>8</sup> Widhiadnyani, N.M., & Yusa, I.G., (2017), Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengganti Bank Indonesia dalam Pengawasan Lembaga Perbankan, *Kertha Semaya*, 5(1), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19360>

yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Dengan adanya kredit macet di Adira Finance Denpasar ini, maka debitur mengajukan penangguhan kredit. Pengajuan penangguhan kredit di Adira Finance Denpasar ini hanya boleh dilakukan oleh nasabah yang terdampak covid-19 secara langsung dengan nilai pembiayaan di bawah Rp 10 miliar dan pekerja sektor informal atau pengusaha umkm. Kantor-kantor perusahaan pembiayaan (*leasing*) di Indonesia, termasuk Bali, mulai dipadati oleh konsumen. Hal ini karena dibuka pengajuan restrukturisasi ataupun keringanan pembiayaan kredit kendaraan yang telah diambil konsumen. Tata cara pengajuan restrukturisasi (keringanan) berlaku mulai tanggal 30 Maret 2020”.

Menurut Ibu Retno selaku nasabah di Adira Finance (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2020) mengatakan bahwa Kantor Adira Finance yang terletak di Jalan Letda Tantular Denpasar dipenuhi konsumen. Sekarang sepi begini pak, karena dampak corona. Ibu Retno sangat merasakan dampak Covid-19 yang menyebabkan sebagian besar usaha dan bisnis mengalami kesulitan. Termasuk bisnis sewa kendaraan untuk transportasi wisata yang diantaranya banyak dilakoni kalangan nasabah leasing. Selanjutnya, menurut Ibu Retno, sudah tidak ada tamu (wisatawan), sehingga sulit memperoleh pemasukan atau pendapatan. Karena itulah mereka mendatangi kantor *leasing*, untuk memohon keringanan angsuran. Hal tersebut dicoba menyusul informasi adanya relaksasi untuk kredit pembiayaan. Sebagian besar nasabah yang datang ke Adira Finance dengan tujuan mengajukan penangguhan atau keringanan angsuran kredit kendaraan mereka.

Menurut Bapak Suwandi Wiratno “bahwa nasabah cukup mengembalikan melalui email. Selanjutnya, persetujuan permohonan restrukturisasi (keringanan) akan diinformasikan kembali oleh perusahaan pembiayaan melalui email. Restrukturisasi (keringanan) dapat disetujui apabila jaminan kendaraan/jaminan lainnya masih dalam penguasaan debitur sesuai perjanjian pembiayaan. Selanjutnya, Bapak Suwandi Wiratno, mengatakan bahwa ada beberapa syarat bagi nasabah yang meminta keringanan kredit. Syarat tersebut antara lain terkena dampak Covid-19 secara langsung dengan nilai pembiayaan di bawah Rp 10 miliar dan pekerja sektor informal atau pengusaha UMKM. Selain itu, debitur tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan virus corona pertama kali, debitur merupakan pemegang kendaraan atau jaminan dan kriteria lain bakal ditetapkan perusahaan bersangkutan. Adapun jenis restrukturisasi (keringanan) yang dapat kami tawarkan antara lain perpanjangan jangka waktu, penundaan sebagian pembayaran, dan/atau jenis restrukturisasi (keringanan) lainnya yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan. Lebih lanjut, Bapak Suwandi Wiratno meminta debitur yang tidak terdampak wabah virus corona untuk tetap membayar angsuran dengan perjanjian awal yang telah ditetapkan. Agar terhindar dari sanksi denda dan catatan negatif di dalam Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK)”.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya penangguhan kredit di Adira Finance Denpasar. Dilihat dari faktor eksternal antara lain :

- a. Wabah Corona Virus Disease 19
- b. Penutupan kegiatan usaha bisnis transportasi pariwisata
- c. Kehilangan pekerjaan (PHK)
- d. Pembatasan kegiatan masyarakat

Sedangkan Faktor Internal dari debitur dapat diuraikan dengan beberapa faktor antara lain:

- a. Debitur tidak memiliki pekerjaan
- b. Debitur tidak memiliki pendapatan
- c. Debitur tidak mampu membayar kredit

Faktor eksternal ini menjadi faktor utama debitur mengajukan penangguhan kredit di Adira Finance Denpasar. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang di luar kemampuan debitur dalam membayar kredit atau diluar batas kemampuan debitur. Dengan demikian, debitur dipaksa untuk tidak bisa membayar kredit dan melakukan upaya penangguhan kredit. Selain itu, faktor eksternal ini dikatakan suatu keadaan yang memaksa debitur untuk tidak membayar kredit di Adira Finance Denpasar. Suatu keadaan yang memaksa debitur ini dapat ditoleransi dengan syarat nilai kreditnya dibawah Rp. 10 Milyar. Suatu keadaan yang memaksa ini juga dipertegas dengan tetap mewajibkan debitur untuk membayar bunga dari kreditnya, sedangkan pokok kredit diperbolehkan untuk tidak dibayar di Adira Finance Denpasar. Jadi keringanan yang diperoleh debitur hanya terbatas pada membayar bunga yang telah ditetapkan sebelumnya yakni bunga yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Sehingga apabila hanya bunganya saja yang dibayarkan, maka pokok hutang menjadi tetap atau tidak ada pengurangan. Keringanan yang diberikan oleh Adira Finance Denpasar ini hanya keringanan membayar saja. Dimana sebelum debitur terdampak covid 19, debitur membayar bunga dan pokoknya sekaligus. Sedangkan kondisi sekarang, debitur hanya membayar bunganya saja, tanpa harus membayar pokok. Dengan demikian debitur dianggap memperoleh keringanan pembayaran kredit.

### **3.2. Dasar Hukum Pengajuan Penangguhan Kredit Oleh Debitur Kepada Adira Finance Denpasar Di Masa Pandemi Covid 19**

Menurut Adrian Sutedi "Sistem keuangan di Indonesia dikenal dua lembaga keuangan yakni bank dan non bank, salah satu lembaga keuangan non bank yaitu lembaga *leasing* seperti Adira Finance Denpasar. Lembaga *leasing* ini merupakan kegiatan non bank sebagai sarana untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan."<sup>9</sup> Sehubungan dengan pengajuan penangguhan kredit oleh debitur ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

---

<sup>9</sup> Sutedi, Adrian, 2009, Segi-Segi Hukum Pasar Modal, Cetakan Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia.



Penanganan Pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan dalam pidato Kenegaraan dengan Gubernur Bank Indonesia bahwa “keringanan yang diberikan kepada nasabah kredit usaha rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro (UMi), PNM Mekar, hingga nasabah pegadaian berupa penundaan pembayaran cicilan segera berlaku. Pemerintah sedang mengebut landasan hukumnya bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OKJ), Bank Indonesia (BI), dan pihak perbankan”.<sup>10</sup>

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa “keringanan berupa penundaan cicilan kredit selama enam bulan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Dalam Pasal 11 Perpu ini ditentukan mengenai program pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha. Lebih lanjut, implementasi di lapangan mengenai keringanan pembayaran cicilan kredit ini tentu cukup menantang. Alasannya, berjalan atau tidak kebijakan ini sangat bergantung pada *track record* dari masing-masing lembaga pembiayaan, perbankan, dan BPR yang memberi pinjaman kepada pelaku UKM”.<sup>11</sup>

Mendengar adanya banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan kredit yang dimiliki, maka pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo memberikan petunjuk untuk merelaksasi kredit kepada pelaku usaha berupa penundaan cicilan selama satu tahun guna mengantisipasi penurunan ekonomi akibat dampak covid-19.<sup>12</sup> Berdasarkan kebijakan dari Presiden ini, maka pengajuan penangguhan kredit oleh debitur kepada Adira Finance Denpasar di masa pandemi covid 19 ini dilakukan relaksasi kredit. Relaksasi ini dilakukan sebagai upaya membantu konsumen sebagaimana yang dianjurkan Pemerintah setelah Presiden Jokowi pada bulan Maret menyatakan akan memberikan kemudahan untuk sektor transportasi, pariwisata, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian termasuk UMKM dan pekerja informal.<sup>13</sup>

Kewenangan OJK tidak hanya mengawasi bidang perbankan saja tetapi juga mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya”.<sup>14</sup> Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat dengan OJK) kemudian menindaklanjuti imbauan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 bagi Perusahaan Pembiayaan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kelonggaran atau relaksasi kepada konsumen terdampak

---

<sup>10</sup> Candra, Sapto Andika, *Op.cit.*

<sup>11</sup> *Op.cit.*

<sup>12</sup> Asworo, H.T., (2020), Keringanan Kredit Karena Corona, Ini 8 Syarat yang Wajib Diketahui, <https://finansial.bisnis.com/read/20200326/90/1218473/keringanan-kredit-karena-corona-ini-8-syarat-yang-wajib-diketahui> diakses pada tanggal 18 September 2020, Pk. 11.39 Wita.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Negara, N.P., Udiana, I.M., & Pujawan, I.M., (2013), Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan, *Kertha Semaya*, 1(11), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38972>

Covid 19. Selain itu, "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan baik di lembaga sektor perbankan, yang terintegrasi terhadap pasar modal Pemerintah meminta multifinance memberikan, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti pembiayaan".<sup>15</sup>

Berdasarkan Peraturan OJK No. 111/POJKE.103/2020 "tentang Otoritas Peraturan Jasa Keuangan tentang Perekonomian Stimulus Nasional Sebagai Kebijakan Dampak Countercyclical Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yang perlakuan mendapat khusus debitur, kepada termasuk UMKM, mengalami yang memenuhi kesulitan untuk kewajiban usaha karena debitur terdampak tersebut Covid-19 penyebaran. Peraturan ini, Adira Finance Denpasar menyambut positif program dan kebijakan Pemerintah tersebut, mengingat ada masyarakat sebagian terkena yang langsung dampak dan langsung tidak Covid-19."<sup>16</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Retno mengatakan bahwa "relaksasi pembayaran kredit di Adira Fianance Denpasar adalah program yang diberikan kepada debitur yang terdampak Covid-19 dalam rangka memberikan kelonggaran pembayaran angsurannya dengan cara memperpanjang relaksasi maksimum satu tahun sehingga nilai angsuran lebih kecil dari sebelumnya. Adira finance Denpasar menentukan bahwa tidak semua nasabah bisa mendapatkan relaksasi. Adapun kriteria nasabah yang mendapatkan relaksasi di antaranya nasabah yang kesulitan memenuhi kewajiban karena usahanya terdampak Covid-19 secara langsung khususnya di sektor-sektor terkait. Kemudian tidak memiliki tunggakan sebelum 2 Maret 2020, unit kendaraan berada dalam penguasaan nasabah serta ketentuan lain dari perusahaan. Relaksasi yang diberikan berupa perpanjangan masa angsuran dan penurunan suku bunga".

## **4. PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian yuridis terhadap isu-isu hukum yang diuraikan diatas, maka disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya penangguhan kredit oleh debitur di Adira Finance Denpasar adalah internal faktor dan eksternal faktor. Eksternal faktor yang merupakan faktor utama daripada faktor internal. Faktor eksternal ini yang menyebabkan debitur mengajukan penangguhan pembayaran kredit antara lain dikarenakan debitur terdampak Covid 19. Selanjutnya, hukum penangguhan kredit kepada Adira Finance Denpasar dimasa Covid-19 ini adalah Pemerintah Peraturan Pengganti pandemi Undang-Undang

---

<sup>15</sup> Putra, I.W., Dharmakusuma, A.A., & Kasih, D.P., (2018), Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berkaitan Dengan Sektor Asuransi Di Bali, *Kertha Semaya*, 6(3), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/54208>

<sup>16</sup> Ramadhanti, T.F., Sarjana, I.M., & Utama, I.B., (2016), Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Elektronik Money Industri Perbankan, *Kertha Semaya*, 4(1), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41680>

Nomor 11 tahun 2020 tentang Negara dan Keuangan Sistem Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Peraturan OJK No. 111/POJKE.103/2020 tentang Otoritas Peraturan Jasa tentang Keuangan Perekonomian Stimulus Nasional Kebijakan Sebagai Countercyclical Penyebaran Dampak Virus Corona Disease 2019. Kebijakan-kebijakan ini yang menjadi dasar hukum bagi debitur untuk mengajukan penangguhan kredit di Adira Finance Denpasar.

**Daftar Pustaka :**

**Buku**

Ali, Zainudin, (2009), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian, 2009, Segi-Segi Hukum Pasar Modal, Cetakan Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia

**Jurnal**

Dominika, D.A., & Wiryawan, I.W., (2016), Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank, *Kertha Semaya*, 4(3),

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18910>

Kurniawan, I.W. & Utari, A.A., (2016), Harmonisasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank Indonesia, *Kertha Semaya*, 4(1),

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13369>

Negara, A.C. & I.W. Purwanto, (2019), Upaya Lembaga Perkreditan Desa Dalam Mengatasi Kredit Macet di Desa Padangsambian Kota Denpasar, *Kertha Semaya*, 7 (11),

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/51914>

Negara, N.P., Udiana, I.M., & Pujawan, I.M., (2013), Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan, *Kertha Semaya*, 1(11),

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38972>

Permatasari, L.I & Markeling, I.K., (2018), Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank dalam Permasalahan Kredit Macet, *Kertha Semaya*, 6 (9),

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38511>

Putra, I.W., Dharmakusuma, A.A., & Kasih, D.P., (2018), Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berkaitan Dengan Sektor Asuransi Di Bali, *Kertha Semaya*, 6(3),

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/54208>

Ramadhanti, T.F., Sarjana, I.M., & Utama, I.B., (2016), Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna

Elektronik Money Industri Perbankan, *Kertha Semaya*, 4(1),  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41680>

Widhiadnyani, N.M., & Yusa, I.G., (2017), Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengganti Bank Indonesia dalam Pengawasan Lembaga Perbankan, *Kertha Semaya*, 5(1),  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19360>

#### **Website**

Asworo, H.T., (2020), Keringanan Kredit Karena Corona, Ini 8 Syarat yang Wajib Diketahui,  
<https://finansial.bisnis.com/read/20200326/90/1218473/keringanan-kredit-karena-corona-ini-8-syarat-yang-wajib-diketahui> diakses pada tanggal 18 September 2020, Pk. 11.39 Wita.

Candra, Sapto Andika, (2020), Penundaan Cicilan Segera Berlaku, Ini Penjelasan Menkeu, *Republika.co.id.*,  
<https://republika.co.id/berita/q96qs2370/penundaan-cicilan-segera-berlaku-ini-penjelasan-menkeu> diakses pada tanggal 18 September 2020, Pk. 04.59 Wita.

Windri, Noviana, (2020), *tribun-bali.com* dengan judul Update Covid-19 Bali, 17 September: Kasus Positif Bertambah 63 Orang, 92 Pasien Sembuh & 6 Meninggal, <https://bali.tribunnews.com/2020/09/17/update-covid-19-bali-17-september-kasus-positif-bertambah-63-orang-92-pasien-semuh-6-meninggal> diakses pada tanggal 18 September 2020, pada Pk. 02.55 Wita.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.